



P E N E T A P A N

Nomor : 39/Pdt.G/2018/PN KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam perkara Gugatan atas nama :

1. **CHORNELIA SULA HENUK**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, tanggal 26 Juni 1949, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan Terakhir: SD, Alamat : Jalan Ikan Cumi-cumi, RT.008/RW.003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK : 24.5004.660649.0002.;
Sebagai PENGGUGAT I;
2. **LOTJE PYLOGUS SULA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, tanggal 24 Oktober 1958, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan Terakhir: Sarjana Lengkap (S-1), Alamat : Jalan Ikan Cumi-cumi, RT.008/RW.003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Pekerjaan : Wiraswasta, NIK : 537101241580001;
Sebagai PENGGUGAT II;
3. **DARIUS SULA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, tanggal 19 Maret 1965, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan Terakhir: SD, Alamat : Jalan Ikan Cumi-cumi, RT.008/RW.003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, KTP : 5371011903650002;
Sebagai PENGGUGAT III;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL WAHAB, SH. & Rekan**, adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **ABDUL WAHAB, SH. & Rekan**, yang beralamat di Jalan Alhadad, RT.25/RW.05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018, yang telah didaftarkan/legalisir pada

Halaman 1 Penetapan No.39/Pdt.G/2018/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 215/LGS/SK/PDT/2018/PN Kpg., tertanggal 23 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGUGAT;

MELAWAN :

1. **MARIA MBAU MBUIK**, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : RT.005/RW.003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
Sebagai TERGUGAT I;
2. **PETRUS MALELAK**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pengusaha, Alamat : Jalan Karang Asem I No.17/B, RT.001/RW.01, Kelurahan Poso, Kecamatan Tambak Sari Surabaya, Jawa Timur;
Sebagai TERGUGAT II;
Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIXON P.Y.A. MESSAKH, SH. Dan YUSTINUS MARIANUS FUA, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat Nixon P.Y.A. Messakh, SH. & Rekan, dengan alamat Perumahan BSB Blok A No. 17, Jalan HTI – Kelurahan Oebufu – Kecamatan Oebobo – Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018, yang telah didaftarkan/legalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 177/LGS/SK/PDT/2018/PN KPG., tertanggal 26 Maret 2018;
selanjutnya disebut sebagai KUASA PARA TERGUGAT;
3. **PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NTT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG**, berkedudukan di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
Sebagai TURUT TERGUGAT;
Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat secara lisan pada tanggal 23 Mei 2018 dengan alasan atas kehendaknya sendiri serta meminta kepada Majelis Hakim untuk mencoret gugatan tersebut dari Register perkara;

Halaman 2 Penetapan No.39/Pdt.G/2018/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa hukum Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2018/PN KPG pada tanggal 27 Februari 2018 telah DICABUT;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : K U P A N G
Pada tanggal : 23 MEI 2018.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT:

Hakim Anggota,
t.t.d.
Budi Aryono, SH. MH.
t.t.d.

Reza Tyrama, SH.

Hakim Ketua,
t.t.d.
A. A. Made Aripathi Nawaksara, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.
Helena E. Diaz, SH.

Perincian Biaya Perkara:

PNBP	: Rp 30.000,-
ATK	: Rp 70.000,-
Panggilan	: Rp1.375.000,-
Materai	: Rp 6.000,-
Redaksi	: Rp 5.000,-
J u m l a h	: Rp646.000,- (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan No.39/Pdt.G/2018/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi:

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1A,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH. MH.

NIP. 19641007 198503 1 003

Halaman 4 Penetapan No.39/Pdt.G/2018/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)